



# KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 62\ /SK/2018

#### TENTANG

PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

## REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 74/SK/2017 tanggal 21 Desember 2017, telah ditetapkan Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;
  - b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017, dipandang perlu menguatkan Keputusan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 74/SK/2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
  - 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
  - 10. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/0/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

- 11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum:
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2014-2018;
- 13. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1013/KP/2016 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode 2012-2016 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Masa Jabatan Tahun 2016-2020;
- 14. DIPA BLU Universitas Mulawarman tahun 2018;

#### Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1697/UN17.11/DT/2017 tanggal 29 Desember 2017, perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Rektor.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017.

**KESATU** 

: Membentuk Panitia Ujian Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2017 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA

Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2018

> H. Masjaya, M.Si. 212311991031024

Tembusan:

1. Menristekdikti RI di Jakarta;

2. Sesjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

3. Irjen Kemenristekdikti RI di Jakarta;

4. Semua Pejabat Struktural di lingkungan UNMUL;

5. Asli: Keputusan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR & // SK/2018
TENTANG
PANITIA UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2017/2018 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2017

Penanggung Jawab: Risva, SKM., M.Kes

Ketua

: Subirman, SKM., M.Kes

Wakil Ketua

: Dina Lusiana S., SKM., M.Kes

Sekretaris

: Dr. Ike Anggraeni G., SKM., M.Kes

Anggota

: 1. Zainudin, S.Kom

Mohammad Assofar, SE
 Tiyanpri Bayu L, SKM

4. Eddiwin, A.Md

5. Edi Fitriansyah Jambea

6. Jamal7. La Rianto

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Maret 2018

REKTOR,

Prof. Dr./H. Masjaya, M.Si. NP 196212311991031024